BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Jalan Ki Sarmidi Mangun Sarkoro Nomor 7 Lamongan
Telepon (0322) 3103722 e-mail: bawaslukabupatenlamongan@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 011/JI-11/SET/KP.04.00/VI/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN GLAGAH

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

Membaca :
1. Surat Camat Glagah tanggal 18 Juni 2020 Nomor : 005/364/413.326/2020 Perihal Rekomendasi Kepala Sekretariat Panwascam Glagah;
2. Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Glagah tanggal 19 Juni 2020 Nomor: 005/K.JI.11-26/KP.04.00/VI/2020 Perihal Usulan Penetapan Kepala Sekretariat.

Menimbang :
a. bahwa Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Glagah atas **SUGIYARTO, S.H.,** NIP. 19620521 198503 1 011 tidak dapat menjalankan tugasnya karena telah purna tugas, maka perlu dilakukan pemberhentian sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Glagah dan perlu dilakukan pengangkatan Kepala Sekretariat yang memenuhi persyaratan sebagai penggantinya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Glagah dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0833/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Memberhentikan saudara **SUGIYARTO, S.H.,** NIP. 19620521 198503 1 011 sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Glagah, dan mengangkat Saudara **JOKO ANDRIYANTO, A.Md., KL., SKM.,** NIP. 19780419 200604 1 016 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I (III/b) Kasi Ekbang Kecamatan Glagah sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Glagah.

KEDUA : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Glagah sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 atau sesuai dengan masa jabatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Lamongan;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan;
4. Camat Glagah;
5. Ketua Panwaslu Kecamatan Glagah.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 29 Juni 2020

a.n. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN

M. RO'IS